



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA AWANG BESAR
KECAMATAN BARABAI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum, maka terhadap Desa Awang Besar Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu ditetapkan dan ditegaskan batas wilayahnya;
- b. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan otentik berupa peta batas dan tanda fisik di lapangan berupa pilar batas;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa/Kelurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Penetapan dan Penekasan Batas Desa Awang Besar Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor: 100/172/126/TAHUN 2020 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA AWANG BESAR KECAMATAN BARABAI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom;
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Batas desa/kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa/kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gunung, median sungai, dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
4. Penetapan batas desa/kelurahan adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;
5. Penegasan batas desa/kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa/kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa/kelurahan;
6. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan;
7. Peta batas desa/kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan, dan transportasi;

8. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah penarikan garis batas yang dilakukan secara langsung di atas peta kerja berdasarkan kesepakatan antar desa/kelurahan yang berbatasan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penetapan Batas Desa Awang Besar
- b. Penegasan Batas Desa Awang Besar

BAB III
PENETAPAN BATAS DESA AWANG BESAR
Pasal 3

- (1) Secara geografis Desa Awang Besar terletak di antara $2^{\circ} 36' 55,800''$ LS - $2^{\circ} 36' 59,180''$ LS dan $115^{\circ} 22' 59,563''$ BT - $115^{\circ} 24' 15,084''$ BT;
- (2) Batas wilayah Desa Awang Besar adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kayu Bawang;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Gambah dan Desa Murung A;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pantai Batung dan Desa Murung A;
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Guha, Desa Taras Padang, dan Desa Murung Ta'al ; dan
- (3) Luas wilayah Desa Awang Besar adalah $\pm 2,97$ Km².

BAB IV
PENEGASAN BATAS DESA AWANG BESAR
Pasal 4

Penegasan batas Desa Awang Besar dengan Desa Kayu Bawang adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Awang Besar dengan Desa Kayu Bawang dimulai dari TK 158 dengan koordinat $2^{\circ} 36' 55,800''$ LS dan $115^{\circ} 22' 59,563''$ BT yang berda pada tepi sungai tapau DAM guha selanjutnya menuju Timur melewati batas tanah milik H. Darmawi, Arbani, Gajali Rahman, selanjutnya menuju Selatan melewati batas tanah milik Salamia, Abdullah selanjutnya menuju Utara melewati batas tanah milik Abrar selanjutnya menuju Timur melewati batas tanah milik H. Mulia, H. Isal, M. Arbani dan Gajali Rahman sampai dengan TK 159 dengan koordinat $2^{\circ} 36' 43,343''$ LS dan $115^{\circ} 23' 24,196''$ BT yang berada pada jalan awang besar;
- b. Dari TK 159 dengan koordinat $2^{\circ} 36' 43,343''$ LS dan $115^{\circ} 23' 24,196''$ BT yang berada pada jalan awang besar selanjutnya menuju timur melewati batas tanah milik Asip, Imal dan Hirlan selanjutnya menuju Selatan melewati batas tanah milik Hirlan selanjutnya menuju Timur melewati batas tanah milik Asri dan Upik selanjutnya menuju Utara melewati batas tanah milik Sanah selanjutnya menuju Timur melewati batas tanah milik Kasman dan Jaini, Arbani, Didi, Hasbullah selanjutnya menuju Selatan melewati batas tanah milik Salimi dan Haris selanjutnya menuju Timur melewati batas tanah milik Amit selanjutnya menuju Timur melewati batas tanah milik Saleh selanjutnya menuju Timur melewati batas tanah milik Damun selanjutnya menuju Tenggara melewati batas tanah milik Syamsi selanjutnya menuju Utara melewati batas tanah milik Utuh Hair sampai dengan TK 160 dengan koordinat $2^{\circ} 36' 57,409''$ LS dan $115^{\circ} 23' 46,819''$ BT yang berada pada batas tanah milik H. Salimi kayu bawang;

- c. Dari TK 160 dengan koordinat $2^{\circ} 36' 57,409''$ LS dan $115^{\circ} 23' 46,819''$ BT yang berada pada batas tanah milik Salimi kayu bawang selanjutnya menuju Tenggara melewati batas tanah milik H. Wahab dan Kaspul Anwar Selanjutnya menuju Timur melewati batas tanah milik Kaspul Anwar, Bahri, Ahut dan Maria selanjutnya menuju Timur melewati batas tanah milik Usi sampai dengan TK 161 dengan koordinat $2^{\circ} 36' 55,469''$ LS dan $115^{\circ} 24' 1,770''$ BT yang berada pada batas tanah milik Samsudin gambah.

Pasal 5

Penegasan batas Desa Awang Besar dengan Desa Gambah adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Awang Besar dengan Desa Gambah dimulai dari TK 161 dengan koordinat $2^{\circ} 36' 55,469''$ LS dan $115^{\circ} 24' 1,770''$ BT yang berada pada batas tanah milik Samsudin selanjutnya menuju Tenggara melewati batas tanah milik Abdul Azis, Syahminan dan Syakrani selanjutnya menuju Timur Laut melewati batas tanah milik Johan dan Arif sampai dengan TK 176 dengan koordinat $2^{\circ} 36' 59,180''$ LS dan $115^{\circ} 24' 15,084''$ BT yang berada pada batas tanah milik Masri;
- b. Dari TK 176 dengan koordinat $2^{\circ} 36' 59,180''$ LS dan $115^{\circ} 24' 15,084''$ BT yang berada pada batas tanah milik Masri selanjutnya menuju Selatan melewati galangan besar ipil sampai dengan TK 175 dengan koordinat $2^{\circ} 37' 10,733''$ LS dan $115^{\circ} 24' 15,314''$ BT yang berada pada tepi sungai kania batas tanah milik Sahran.

Pasal 6

Penegasan batas Desa Awang Besar dengan Desa Guha adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Awang Besar dengan Desa Guha dimulai dari TK 166 dengan koordinat $2^{\circ} 37' 27,998''$ LS dan $115^{\circ} 22' 47,644''$ BT yang berada pada batas tanah milik Asnawi selanjutnya menuju Utara melewati batas tanah milik Asnawi selanjutnya menuju Timur melewati batas tanah milik Asnawi selanjutnya menuju utara melewati batas tanah milik Mahlan sampai dengan TK 165 dengan koordinat $2^{\circ} 37' 14,169''$ LS dan $115^{\circ} 22' 49,026''$ BT yang berada pada batas tanah milik Samsul;
- b. Dari 165 dengan koordinat $2^{\circ} 37' 14,169''$ LS dan $115^{\circ} 22' 49,026''$ BT yang berada pada batas tanah milik Samsul selanjutnya menuju Utara melewati batas tanah milik H. Huni, Kamar, Supiani melewati jalan raya awang besar selanjutnya melewati batas tanah Abdul Majid selanjutnya menuju Timur melewati batas tanah milik Masrani S selanjutnya menuju utara melewati batas tanah milik Sakrani selanjutnya menuju Tenggara melewati batas tanah milik Rusli selanjutnya menuju Timur Laut melewati batas tanah Hj. Salasiah dan Supiani selanjutnya menuju Utara melewati batas tanah milik Busman sampai dengan TK 164 dengan koordinat $2^{\circ} 37' 5,830''$ LS dan $115^{\circ} 23' 2,047''$ BT yang berada pada tepi sungai panimbaan batas tanah milik Busman guha dan Wahab;
- c. Dari TK 164 dengan koordinat $2^{\circ} 37' 5,830''$ LS dan $115^{\circ} 23' 2,047''$ BT yang berada pada tepi sungai panimbaan batas tanah milik Busman guha dan Wahab selanjutnya menuju Utara menelusuri sungai panimbaan sampai sungai tapau sampai dengan TK 158 dengan koordinat $2^{\circ} 36' 55,800''$ LS dan $115^{\circ} 22' 59,563''$ BT yang berda pada tepi sungai tapau DAM guha.

Pasal 7

Penegasan batas Desa Awang Besar dengan Desa Pantai Batung adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Awang Besar dengan Desa Pantai Batung dimulai dari TK 167 dengan koordinat $2^{\circ} 37' 32,246''$ LS dan $115^{\circ} 22' 47,935''$ BT yang berada pada sungai rumbia bawah pohon paring batas tanah milik Asmawi selanjutnya menuju Timur melewati batas tanah milik H. Lamberi dan Saderi selanjutnya menuju Timur Laut melewati batas tanah Saderi selanjutnya menuju Timur melewati batas tanah milik Gajali Rahman, Tarmiji, Abdul Muis selanjutnya menuju Selatan melewati batas tanah milik Abdul Samad dan Barlian selanjutnya menuju Timur melewati batas tanah milik Barlian dan Mastah selanjutnya menuju Selatan melewati batas tanah milik Saderi pinggir JUT Kupang selanjutnya menuju Timur melewati batas tanah milik Saderi dan Suriansyah selanjutnya menuju Timur Laut melewati batas tanah milik Nor Alimah dan Fitri sampai dengan TK 168 dengan koordinat $2^{\circ} 37' 29,597''$ LS dan $115^{\circ} 22' 59,286''$ BT yang berada pada batas tanah milik Fitri;
- b. Dari TK 168 dengan koordinat $2^{\circ} 37' 29,597''$ LS dan $115^{\circ} 22' 59,286''$ BT yang berada pada batas tanah milik Fitri selanjutnya menuju Tenggara melewati batas tanah milik Jomansyah, Tarmiji, Iberamsyah, H. Ardiansyah dan Nor Alimah selanjutnya menuju Selatan melewati batas tanah milik Ardiansyah selanjutnya menuju Timur melewati batas tanah milik Ardiansyah selanjutnya menuju Selatan melewati batas tanah milik Ardiansyah selanjutnya menuju Timur melewati batas tanah milik Zakaria selanjutnya menuju Timur Laut melewati batas tanah milik Zakaria, Aini Hasim dan Arifin sampai dengan TK 169 dengan koordinat $2^{\circ} 37' 37,357''$ LS dan $115^{\circ} 23' 7,123''$ BT yang berada pada jalan raya talipuk batas tanah milik Sahruji-Hendra;
- c. Dari TK 169 dengan koordinat $2^{\circ} 37' 37,357''$ LS dan $115^{\circ} 23' 7,123''$ BT yang berada pada jalan raya talipuk batas tanah milik Sahruji-Hendra selanjutnya menuju Timur melewati batas tanah milik Abdul Mutalib selanjutnya menuju Utara melewati batas tanah milik Aini Hasim dan Rawansyah selanjutnya menuju Timur melewati batas tanah milik H. Safrudin, Arifin, Abdurrahman, Sahrani, Samsuddin, Mursinah, Ruslan, Satera dan Subliani TK 170 dengan koordinat $2^{\circ} 37' 36,561''$ LS dan $115^{\circ} 23' 24,089''$ BT yang berada pada batas tanah milik Subliani;
- d. Dari TK 170 dengan koordinat $2^{\circ} 37' 36,561''$ LS dan $115^{\circ} 23' 24,089''$ BT yang berada pada batas tanah milik Subliani selanjutnya menuju Timur melewati batas tanah milik Subliani selanjutnya menuju Selatan melewati batas tanah milik Subliani dan Tarmiji selanjutnya menuju Timur Laut melewati batas tanah milik Tarmiji selanjutnya menuju Timur melewati batas tanah milik Purnawati selanjutnya menuju Tenggara melewati batas tanah milik Sahril/ Nor Alimah selanjutnya menuju Timur Laut melewati batas tanah milik Askani/ Wahidah selanjutnya menuju Tenggara melewati batas tanah milik Askani/ Wahidah sampai dengan TK 171 dengan koordinat $2^{\circ} 37' 39,238''$ LS dan $115^{\circ} 23' 30,811''$ BT yang berada pada batas tanah milik Wardi Pantai Batung;

- e. dari TK 171 dengan koordinat $2^{\circ} 37' 39,238''$ LS dan $115^{\circ} 23' 30,811''$ BT yang berada pada batas tanah milik Wardi Pantai Batung selanjutnya menuju Timur Laut melewati batas tanah milik Tarmiji selanjutnya menuju Tenggara melewati batas tanah milik Tarmiji selanjutnya menuju Timur Laut melewati batas tanah milik Tarmiji selanjutnya menuju Timur melewati batas tanah milik Tarmiji, H. Karan dan H. Kaspul selanjutnya menuju Utara melewati batas tanah milik Zainudin selanjutnya menuju Timur melewati batas tanah milik Rukayah selanjutnya menuju Utara melewati batas tanah milik Karim selanjutnya menuju Timur melewati batas tanah milik Rukayah selanjutnya menuju Utara melewati batas tanah milik Rukayah selanjutnya menuju Timur melewati batas tanah milik Yulida selanjutnya menuju Utara melewati batas tanah milik Murjani selanjutnya menuju Timur melewati batas tanah milik Arifin dan Murjani sampai dengan TK 172 dengan koordinat $2^{\circ} 37' 36,803''$ LS dan $115^{\circ} 23' 45,109''$ BT yang berada pada batas tanah milik Arifin.

Pasal 8

Penegasan batas Desa Awang Besar dengan Desa Murung A adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Awang Besar dengan Desa Murung A dimulai dari TK 172 dengan koordinat $2^{\circ} 37' 36,803''$ LS dan $115^{\circ} 23' 45,109''$ BT yang berada pada batas tanah milik Arifin selanjutnya menuju Utara melewati batas tanah milik Sahran dan Arifin selanjutnya menuju Barat melewati batas tanah milik Arifin dan Tajudin selanjutnya menuju Utara melewati batas tanah milik Tajudin selanjutnya menuju Timur melewati batas tanah milik Muhammad dan Tajudin selanjutnya menuju Utara melewati batas tanah milik Muhammad selanjutnya menuju Timur melewati batas tanah milik Darmansyah sampai dengan TK 173 dengan koordinat $2^{\circ} 37' 29,197''$ LS dan $115^{\circ} 23' 47,486''$ BT yang berada pada batas tanah milik Darmansyah;
- b. Dari TK 173 dengan koordinat $2^{\circ} 37' 29,197''$ LS dan $115^{\circ} 23' 47,486''$ BT yang berada pada batas tanah milik Darmansyah selanjutnya menuju Utara melewati batas tanah milik Majidi, Mahran, Jumberi selanjutnya menyusuri sungai kalia sampai dengan TK 174 dengan koordinat $2^{\circ} 37' 17,350''$ LS dan $115^{\circ} 24' 13,032''$ BT yang berada di as Jalan Ipil;
- c. Dari TK 174 dengan koordinat $2^{\circ} 37' 17,350''$ LS dan $115^{\circ} 24' 13,032''$ BT yang berada di as Jalan Ipil selanjutnya menuju Utara menyusuri sungai kalia sampai dengan TK 175 dengan koordinat $2^{\circ} 37' 10,733''$ LS dan $115^{\circ} 24' 15,314''$ BT yang berada pada tepi sungai kalia batas tanah milik Abdullah.

Pasal 9

Penegasan batas Desa Awang Besar dengan Desa Murung Ta'al adalah sebagai berikut :

Batas Desa Awang Besar dengan Desa Murung Ta'al berada pada TK 167 dengan koordinat $2^{\circ} 37' 32,246''$ LS dan $115^{\circ} 22' 47,935''$ BT yang berada pada sungai rumbia bawah pohon paring batas tanah milik Muhammad-Asnawi.

Pasal 10

Penegasan batas Desa Awang Besar dengan Desa Taras Padang adalah sebagai berikut :

Batas Desa Awang Besar dengan Desa Taras Padang dimulai dari TK 167 dengan koordinat 2° 37' 32,246" LS dan 115° 22' 47,935" BT yang berada pada sungai rumbia bawah pohon paring batas tanah milik Muhammad selanjutnya menuju Utara melewati galangan persawahan milik Asnawi sampai dengan TK 166 dengan koordinat 2° 37' 27,998" LS dan 115° 22' 47,644" BT yang berada pada batas tanah milik Asnawi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

- (1) Pengesahan peta penetapan dan penegasan batas Desa Awang Besar sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 13 Oktober 2020
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,


ttd

A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 13 Oktober 2020
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd


FARIED FAKHMANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2020 NOMOR 45



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR : 45 TAHUN 2020
TANGGAL : 13 OKTOBER 2020

PETA HASIL PENETAPAN DAN PENEKASAN
BATAS DESA

Kode Wilayah : 63.07.06.2017
DESA AWANG BESAR
 KECAMATAN BARABAI
 KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Perwira Nomor 02 Telp. (0517) 41029, 41043, 43601
 Fax. (0517) 41052 Email: setda-hst@yahoo.co.id
 website : www.setdahst.go.id

KETERANGAN

Bupati	Batas Kabupaten/Kota	Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
Camat	Batas Kecamatan Sepakat	PERAIRAN
Desa, Lurah	Batas Kelurahan/Desa Sepakat	Sungai
	Tik Kartometrik	Danau

Daftar Titik Kartometrik

No.	Pilar	Bujur	Lintang
1	TK 158	115° 22' 26,933" E	2° 30' 23,000" S
2	TK 159	115° 22' 24,186" E	2° 30' 43,343" S
3	TK 160	115° 22' 46,819" E	2° 30' 23,409" S
4	TK 161	115° 24' 1,722" E	2° 30' 55,469" S
5	TK 164	115° 22' 2,041" E	2° 31' 5,830" S
6	TK 165	115° 22' 46,026" E	2° 31' 14,169" S
7	TK 166	115° 22' 47,664" E	2° 31' 27,999" S
8	TK 167	115° 22' 47,920" E	2° 31' 30,249" S
9	TK 168	115° 22' 50,268" E	2° 31' 29,589" S
10	TK 169	115° 22' 1,423" E	2° 31' 31,263" S
11	TK 170	115° 22' 54,088" E	2° 31' 30,561" S
12	TK 171	115° 22' 30,811" E	2° 31' 30,239" S
13	TK 172	115° 24' 45,189" E	2° 31' 36,803" S
14	TK 173	115° 22' 47,486" E	2° 31' 29,193" S
15	TK 174	115° 24' 13,022" E	2° 31' 17,369" S
16	TK 175	115° 24' 15,314" E	2° 31' 10,733" S
17	TK 176	115° 24' 15,084" E	2° 30' 58,187" S

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

H. A. CHAIRANSYAH

Sumber Data :- Batas Wilayah Administrasi antara Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Kabupaten Balangan sesuai dengan Permendagri No. 75 Tahun 2007
 - Batas Wilayah Administrasi antara Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan Permendagri No. 21 Tahun 2015
 - Batas Wilayah Administrasi antara Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan batas indikatif hasil kompilasi data dari draft kesepakatan kedua Kabupaten dan hasil pelacakan, data tersebut diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017 kepada Badan Informasi Geospasial digunakan dalam penyajian peta hasil pelacakan dan penentuan posisi batas desa/ kelurahan secara kartometrik.
 - Batas Wilayah Administrasi Desa/ Kelurahan Hasil Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas Secara Kartometrik Tahun 2017
 - Batas wilayah administrasi Desa/ Kelurahan hasil pelacakan lapangan tahun 2017
 - Toponimi dari Peta Rupabumi Indonesia skala 1:50.000 tahun 1993, Badan Informasi Geospasial
 - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi Tahun Perolehan 2013

Riwayat Peta : Peta Penetapan dan Penekasan Batas Desa/ Kelurahan ini dibuat secara kartografi menggunakan data hasil pelacakan secara kartometrik dan survey lapangan tahun 2017.
 Peta Penetapan dan Penekasan Batas Desa/ Kelurahan Secara Kartometrik ini ditampilkan di atas citra tegak satelit resolusi tinggi yang telah dilakukan proses orthorektifikasi serta menyajikan toponimi dari Peta Rupabumi Indonesia.